

Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Dalam Perspektif *Checks and Balances* Pasca-Amendemen UUD 1945 (Studi Kasus: Sengketa Hak Audit Keuangan Antara BPK dan Lembaga Yudisial)

Windi Yolanda ¹, Ervina Sari Sipahutar ², Nabila Amanda Kirana ³, Putri Sfina ⁴, Farhan Aditya ⁵, Dina Armia ⁶

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Al-Azhar, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6}

Corresponding Author: it.syolanda28@gmail.com ¹, yina.sofyan@gmail.com ²,

Nabilaamandakirana@gmail.com ³, akunputri4500@gmail.com ⁴, fardit2911@gmail.com ⁵, dina.armia88@gmail.com ⁶

Info Artikel

Submitted: 15 Juli 2026

Revised : 29 Agustus 2026

Accepted: 15 September 2026

Published: 21 Oktober 2026

Keywords: Authority Dispute, Constitutional Court, Checks and Balances, BPK, Accountability

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Checks and Balances, BPK, Akuntabilitas

Abstract

The amendments to the 1945 Constitution radically transformed Indonesia's constitutional architecture from a vertical-pyramidal system with parliamentary supremacy to a horizontal-functional system based on the supremacy of the constitution. This shift strengthens the principle of checks and balances, but also triggers a gray area that has the potential to breed disputes over the authority of state institutions (SKLN). This article analyzes the classification and ontological status of state institutions post-amendment, the subjective and objective juridical parameters in SKLN cases, and the implications of Constitutional Court decisions on constitutional stability, focusing on the case study of the financial audit rights dispute between the Supreme Audit Agency (BPK) and the Supreme Court. The research method used is normative juridical, with conceptual, statutory, and case approaches. The results show that the Constitutional Court successfully carried out its role as a constitutional arbiter through the doctrine of constitutional harmonization, which emphasizes that all public funds must be audited for accountability, without intervening in judicial technical independence. Constitutional obedience from every state institution is absolutely required to maintain the balance of horizontal power.

Abstrak

Amendemen UUD 1945 mengubah arsitektur ketatanegaraan Indonesia dari sistem vertikal-piramidal dengan supremasi parlemen menjadi horizontal-fungsional berdasarkan supremasi konstitusi. Pergeseran ini memperkuat prinsip checks and balances, namun juga memicu wilayah abu-abu (gray area) yang berpotensi melahirkan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Artikel ini menganalisis klasifikasi dan kedudukan ontologis lembaga negara pasca-amendemen, parameter yuridis subjektif dan objektif dalam perkara SKLN, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas tata negara dengan fokus pada studi kasus sengketa hak audit keuangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berhasil menjalankan peran sebagai arbiter konstitusional melalui doktrin harmonisasi konstitusi (constitutional harmonization), yang menegaskan bahwa seluruh dana publik wajib diaudit demi akuntabilitas, tanpa mengintervensi independensi teknis yudisial. Kepatuhan konstitusional (constitutional obedience) dari setiap

lembaga negara mutlak diperlukan demi menjaga keseimbangan kekuasaan horizontal.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Konsep negara hukum modern (*rechtsstaat*) pada hakikatnya berdiri di atas fondasi pembatasan kekuasaan. Secara universal, gagasan ini berakar pada pemikiran bahwa kekuasaan yang tidak terbatas cenderung akan disalahgunakan, sebagaimana adagium klasik "*power tends to corrupt*". Untuk mencegah hal tersebut, demokrasi konstitusional di seluruh dunia mengadopsi doktrin pembagian kekuasaan yang tidak hanya memisahkan fungsi-fungsi pemerintahan secara organik, tetapi juga menciptakan interaksi yang saling mengawasi dan menyeimbangkan, yang dikenal sebagai prinsip *checks and balances*. Dalam paradigma hukum konstitusi global saat ini, distribusi kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai pemisahan kaku (*strict separation of powers*) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, melainkan sebagai sebuah ekosistem kelembagaan yang dinamis di mana setiap institusi harus bekerja dalam batas-batas mandat konstitusionalnya guna menjamin hak-hak dasar warga negara dan stabilitas nasional.

Memasuki ruang lingkup nasional, sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat titik balik fundamental melalui rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 dan 2002. Sebelum amandemen tersebut, Indonesia menganut sistem supremasi parlemen di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun, struktur vertikal ini terbukti menciptakan pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada satu titik, yang pada akhirnya memicu praktik otoritarianisme selama beberapa dekade. Kesadaran kolektif akan bahaya konsentrasi kekuasaan inilah yang mendorong perombakan struktur ketatanegaraan menjadi sistem horizontal.

Dalam struktur yang baru, prinsip kedaulatan rakyat diposisikan setara dengan supremasi konstitusi, di mana tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga-lembaga negara yang sederajat yang menjalankan fungsi berdasarkan perintah langsung dari konstitusi. Transformasi struktural ini diikuti dengan kelahiran berbagai lembaga negara baru yang memiliki fungsi spesifik dan independen, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Dalam Perspektif Checks and Balances Pasca-Amandemen UUD 1945 (Studi Kasus: Sengketa Hak Audit Keuangan Antara BPK dan Lembaga Yudisial)

Windi Yolanda ¹, Ervina Sari Sipahutar ², Nabila Amanda Kirana ³, Putri Sfina ⁴, Farhan Aditya ⁵,
Dina Armia ⁶

Mahkamah Konstitusi (MK), serta penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Yudisial (KY).

Namun, di balik semangat penguatan demokrasi tersebut, muncul tantangan baru yang sangat kompleks terkait koordinasi dan irisan kewenangan. Batas-batas kewenangan antarlembaga sering kali berada di wilayah abu-abu (*gray area*) akibat teks konstitusi yang abstrak. Persinggungan kekuasaan inilah yang kemudian mengkristal menjadi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Jika sengketa kewenangan dibiarkan tanpa adanya solusi yuridis yang mengikat, maka akan terjadi kebuntuan institusional (*constitutional deadlock*) yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan membedah secara analitis mengenai kedudukan ontologis lembaga negara, mengidentifikasi parameter yuridis formal-materiil dalam mengajukan SKLN ke MK, serta mengevaluasi signifikansi putusan MK melalui lensa studi kasus perselisihan hak audit keuangan antara BPK dan lembaga yudisial demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang harmonis

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan teori *checks and balances*; serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006. Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer (konstitusi dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah hukum), dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menarik kesimpulan deduktif untuk menjawab permasalahan kelembagaan negara.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Klasifikasi dan kedudukan Ontologi Lembaga Negara dalam Struktur UUD 1945

Pembahasan mengenai klasifikasi dan kedudukan ontologis lembaga negara dalam struktur UUD 1945 pasca-amandemen menunjukkan sebuah pergeseran paradigma yang sangat

mendasar dalam hukum tata negara Indonesia. Secara ontologis, eksistensi lembaga negara tidak lagi berpijak pada hierarki vertikal, melainkan berpindah ke sistem horizontal-fungsional yang berbasis pada kedaulatan hukum dan supremasi konstitusi. Dalam struktur baru ini, kedudukan lembaga negara ditentukan oleh sumber mandatnya, di mana institusi yang memperoleh kewenangan langsung dari teks konstitusi, atau yang disebut sebagai *constitutionally granted powers*, menempati posisi sebagai lembaga negara utama (*main state organs*). Karakteristik utama dari kedudukan ontologis yang sejajar ini adalah ketiadaan hubungan atasan dan bawahan antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Klasifikasi lembaga negara pasca-amandemen secara yuridis-doktrinal dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama:

1. **Lembaga Negara Utama (Main State Organs):** Merupakan institusi yang keberadaannya merupakan syarat mutlak berdirinya sebuah negara hukum demokratis dan diatur langsung di dalam batang tubuh UUD 1945. Termasuk di dalam kelompok ini adalah Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Kedudukan mereka yang setara secara horizontal menuntut adanya sinkronisasi yang ketat dalam setiap proses pengambilan kebijakan nasional.
2. **Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary Organs):** Hadir untuk memberikan penguatan pada fungsi-fungsi tertentu yang membutuhkan independensi luar biasa agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik praktis di lembaga utama. Contoh dari organ penunjang ini meliputi Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau bank sentral. Meskipun sebagian namanya disebutkan dalam konstitusi, pengaturan detail tugas dan fungsinya lebih banyak diserahkan kepada undang-undang.

Selain itu, dalam tata hubungan horizontal ini juga tercakup dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki hak konstitusional untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan mandat Pasal 18 UUD 1945. Potensi gesekan antarlembaga dalam ekosistem baru ini menjadi tidak terhindarkan karena setiap lembaga memiliki dasar hukum yang sama kuatnya dari konstitusi.

3.2 Parameter Yuridis Subjektif dan Objektif dalam Perkara SKLN

Analisis terhadap kriteria hukum yang menentukan validitas sebuah perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi bertumpu pada dasar hukum utama yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 s.d. Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun

Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Dalam Perspektif Checks and Balances Pasca-Amendemen UUD 1945 (Studi Kasus: Sengketa Hak Audit Keuangan Antara BPK dan Lembaga Yudisial)

Windi Yolanda ¹, Ervina Sari Sipahutar ², Nabila Amanda Kirana ³, Putri Sfina ⁴, Farhan Aditya ⁵,
Dina Armia ⁶

2020). Untuk menyaring perkara agar tidak terjadi fenomena banjir perkara (*judicial inundation*) atas sengketa administratif biasa, MK menerapkan dua parameter utama yang bersifat kumulatif:

A. Parameter Subjektif (Kedudukan Hukum / *Legal Standing*)

Parameter subjektif mengharuskan bahwa pihak pemohon maupun termohon adalah lembaga negara yang memiliki kedaulatan mandat langsung (*constitutionally granted powers*) dari UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan PMK Nomor 8 Tahun 2006, subjek hukum secara limitatif yang berhak berperkara adalah :

1. Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
6. Pemerintah Daerah (Pemda)

Pembatasan subjektif ini menimbulkan konsekuensi hukum yang pelik bagi lembaga penunjang (*auxiliary organs*) atau institusi yang dibentuk hanya berdasarkan undang-undang seperti KPK, KPI, atau Komnas HAM. Lembaga-lembaga penunjang ini dinyatakan tidak memiliki *legal standing* oleh MK dalam perkara SKLN karena sumber kewenangannya adalah *non-constitutional powers*.

B. Parameter Objektif (Objek kewenangan yang persengketaan)

Parameter objektif berfokus pada sifat dan hakikat kewenangan yang menjadi inti dari perselisihan tersebut, di mana objeknya harus merupakan kewenangan konstitusional yang berasal dari penafsiran langsung terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945, bukan perbedaan penafsiran atas norma undang-undang organik. Manifestasi konflik objektif ini mencakup dua bentuk sengketa

Jenis Sengketa	Deskripsi Karakteristik	Dampak Hukum
Sengketa Kewenangan Positif	Dua lembaga negara atau lebih mengklaim secara sepihak memiliki otoritas	Benturan pelaksanaan tugas di lapangan.

Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Dalam Perspektif Checks and Balances Pasca-Amandemen UUD 1945 (Studi Kasus: Sengketa Hak Audit Keuangan Antara BPK dan Lembaga Yudisial)

Windi Yolanda ¹, Ervina Sari Sipahutar ², Nabila Amanda Kirana ³, Putri Sfina ⁴, Farhan Aditya ⁵,
Dina Armia ⁶

Sengketa Kewenangan Negatif	Lembaga-lembaga negara saling menolak, menghindari, atau melempar tanggung jawab atas suatu urusan public dengan dalih bukan	Terjadinya kemacetan administratif dan kebuntuan (constitutional deadlock).
------------------------------------	--	---

Pihak pemohon wajib membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang aktual antara tindakan termohon dan kerugian kewenangan konstitusional yang diderita pemohon. Kegagalan memenuhi salah satu parameter ini akan berakibat pada dikeluarkannya putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3.3 Analisis Teori Checks and Balances dan Urgensi Institusionalisasi Konflik

Prinsip *checks and balances* merupakan evolusi radikal dari doktrin pemisahan kekuasaan klasik (*trias politica*) Montesquieu. Konsep ini menawarkan pendekatan fungsional di mana cabang kekuasaan tidak sekadar dipisahkan secara kaku, melainkan saling dihubungkan (*functional interdependence*) sehingga satu cabang dapat membatasi, mengontrol, dan mengoreksi cabang lainnya.

Dalam kerangka ini, SKLN bukanlah penanda kegagalan sistem ketatanegaraan, melainkan indikator bahwa mekanisme *checks and balances* sedang bekerja secara dinamis. Kehadiran peradilan konstitusi berfungsi mengalihkan penyelesaian konflik kekuasaan dari wilayah kekuatan fisik atau intimidasi politik praktis ke wilayah diskursus hukum yang beradab dan terukur. Putusan hakim konstitusi dalam SKLN bukan sekadar mencari pemenang, melainkan melakukan "penyeimbangan kembali" (*re-balancing*) terhadap struktur kekuasaan horizontal yang sempat goyah akibat klaim kewenangan yang tumpang tindih demi menegakkan akuntabilitas horizontal.

Analisis Studi Kasus: Sengketa HAK Audit Keuangan Negara (Putusan MK No. 002/SKLN-IV/2026)

4.1 Anatomi Kasus dan Benturan Batas Konstitusional

Dalam mengimplementasikan teori ke dalam praktik hukum tata negara di Indonesia, salah satu klaster sengketa yang paling menarik secara akademis adalah perselisihan yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melawan Mahkamah Agung (MA). Sengketa ini mengkristal ketika BPK selaku lembaga eksaminatif hendak menjalankan mandat untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan terhadap objek dana pihak ketiga yang dikelola oleh lembaga yudisial, dalam hal ini adalah biaya perkara (*court fees*) di pengadilan. Secara anatomi hukum, kasus ini memperlihatkan adanya benturan penafsiran terhadap dua pasal dengan bobot konstitusional yang sama kuat di dalam UUD 1945 :

1. Perspektif BPK (Pasal 23E UUD 1945): BPK bertumpu pada mandat absolut bahwa untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. BPK menafsirkan frasa "keuangan negara" secara ekstensif, mencakup seluruh dana publik yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun dana biaya perkara di pengadilan.
2. Perspektif Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945): MA membentengi diri dengan dalih bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Lembaga yudisial mengkhawatirkan bahwa jika auditor BPK masuk terlalu jauh dalam memeriksa wilayah teknis yudisial, hal tersebut secara tidak langsung dapat menekan independensi hakim dalam memutus perkara.

4.2 Prinsip Harmonisasi Konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi Sebagai respons terhadap konflik kekuasaan yang ada, Mahkamah Konstitusi tidak memilih pendekatan yang saling menguntungkan satu pihak secara total, melainkan menerapkan prinsip harmonisasi konstitusi. Dalam Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006, MK menggariskan parameter yang jelas untuk membedakan batasan (*boundary marking*) demi mendamaikan kedua prinsip tersebut: Doktrin Batasan Audit Keuangan Yudisial: Esensi keuangan negara harus dipahami secara luas untuk mendukung transparansi, sehingga semua dana publik yang dikelola oleh lembaga negara mana pun termasuk biaya perkara di pengadilan merupakan objek yang sah untuk diaudit oleh BPK. Namun, MK menetapkan batasan (*constitutional restraint*) bagi BPK, di mana proses audit tersebut hanya diperbolehkan mencakup ranah administratif, akuntansi, dan prosedur keuangan. BPK dengan tegas dilarang untuk masuk atau mengevaluasi substansi keputusan hakim serta penilaian diskresi teknis dalam peradilan.

4.3 Keterkaitan dengan Penguatan Sistem Tata Negara Keputusan ini menegaskan adanya norma dasar baru bahwa di bawah UUD 1945, tidak ada lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut dan kebal terhadap audit keuangan (*nobody is above the law*). Implikasi hukum dari keputusan yang bersifat final, mengikat, dan berlaku untuk semua ini telah berhasil mengubah ketegangan antar-institusi menjadi ketaatan pada konstitusi yang memperkuat struktur demokrasi horizontal di Indonesia.

Kesimpulan

Rangkaian amandemen UUD 1945 telah merombak secara radikal arsitektur ketatanegaraan Indonesia, dari semula vertikal-piramidal dengan supremasi parlemen menjadi horizontal-fungsional yang berbasis pada supremasi konstitusi. Kedudukan seluruh lembaga negara utama ditentukan secara ontologis oleh sumber mandatnya yang setara, sehingga melahirkan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).

Konstitusi menyediakan kanalisasi hukum melalui mekanisme SKLN di MK untuk mengatasi *constitutional deadlock*. MK menerapkan filter hukum yang sangat rigid, di mana parameter subjektif membatasi *legal standing* hanya bagi lembaga utama yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan parameter objektif mengunci substansi pada kerugian kewenangan konstitusional yang nyata.

Melalui studi kasus Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006, terbukti bahwa MK mampu berperan efektif sebagai *arbiter konstitusional* menggunakan doktrin harmonisasi konstitusi. Putusan tersebut berhasil mendamaikan asas akuntabilitas keuangan negara (BPK) dengan asas independensi kekuasaan kehakiman (MA) melalui pembagian garis batas kewenangan yang tegas.

Prinsip *checks and balances* merupakan evolusi radikal dari doktrin pemisahan kekuasaan klasik (*trias politica*) Montesquieu. Konsep ini menawarkan pendekatan fungsional di mana cabang kekuasaan tidak sekadar dipisahkan secara kaku, melainkan saling dihubungkan (*functional interdependence*) sehingga satu cabang dapat membatasi, mengontrol, dan mengoreksi cabang lainnya.

Dalam kerangka ini, SKLN bukanlah penanda kegagalan sistem ketatanegaraan, melainkan indikator bahwa mekanisme *checks and balances* sedang bekerja secara dinamis. Kehadiran peradilan konstitusi berfungsi mengalihkan penyelesaian konflik kekuasaan dari wilayah kekuatan fisik atau intimidasi politik praktis ke wilayah diskursus hukum yang beradab dan terukur. Putusan hakim konstitusi dalam SKLN bukan sekadar mencari pemenang, melainkan melakukan "penyeimbangan kembali" (*re-balancing*) terhadap struktur kekuasaan horizontal yang sempat goyah akibat klaim kewenangan yang tumpang tindih demi menegakkan akuntabilitas horizontal.

Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Dalam Perspektif Checks and Balances Pasca-Amendemen UUD 1945 (Studi Kasus: Sengketa Hak Audit Keuangan Antara BPK dan Lembaga Yudisial)

Windi Yolanda ¹, Ervina Sari Sipahutar ², Nabila Amanda Kirana ³, Putri Sfina ⁴, Farhan Aditya ⁵,
Dina Armia ⁶

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda, Ni'matul. (2018). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Isra, Saldi. (2019). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *Putusan Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Badan Pemeriksa Keuangan melawan Mahkamah Agung*. Jakarta: Kepaniteraan MKRI.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2022: Menjaga Demokrasi dan Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan MKRI.

Marzuki, Mohamed Laica. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Setara Press.

Siahaan, Maruarar. (2017). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zoelva, Hamdan. (2016). *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Teori dan Praktik* Jakarta: Konstitusi Press.